



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN,  
PENGOLAHAN, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian intervensi pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam proses pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 24).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 24) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jenis data yang dipergunakan sebagai sumber pengumpulan data MBR terdiri dari data pasif dan data aktif.
  - (2) Data pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota.
  - (3) Data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari :
    - a. usulan MBR baru melalui RT dan RW diluar musyawarah kelurahan; dan
    - b. hasil musyawarah kelurahan;
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) usulan MBR baru melalui RT dan RW diluar musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
  - a. Kelurahan menerima data usulan MBR yang telah diusulkan oleh masyarakat/Rukun Tetangga/Rukun Warga melalui aplikasi;
  - b. Kelurahan melakukan survey data usulan MBR dan membuat surat perintah untuk pelaksanaan survey kepada petugas Kelurahan;
  - c. Petugas kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), melakukan survey lapangan kemudian menginputkan hasil survey melalui sistem;
  - d. apabila dari hasil survey sebagaimana dimaksud pada huruf (d), menunjukkan bahwa pemohon memenuhi kriteria sebagai calon MBR, maka kelurahan mengirimkan usulan data yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), kepada Dinas Sosial dengandisertai dengan hasil verifikasi;
  - e. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan validasi oleh Dinas Sosial untuk dijadikan dasar dalam penetapan Keputusan Walikota.
- (2) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
  - a. Kelurahan menerima data usulan MBR yang telah diusulkan oleh masyarakat/Rukun Tetangga/Rukun Warga melalui aplikasi;

- b. Kelurahan melakukan survey data usulan MBR dan membuat surat perintah untuk pelaksanaan survey kepada petugas Kelurahan;
  - c. Petugas kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), melakukan survey lapangan kemudian menginputkan hasil survey melalui sistem;
  - d. apabila dari hasil survey sebagaimana dimaksud pada huruf (d), menunjukkan bahwa pemohon memenuhi kriteria sebagai calon MBR, maka kelurahan melakukan musyawarah untuk menetapkan data calon MBR;
  - e. Kelurahan mengirimkan usulan data yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), kepada Dinas Sosial dengan disertai berita acara hasil musyawarah Kelurahan;
  - f. data sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan validasi oleh Dinas Sosial untuk selanjutnya ditetapkan secara berkala oleh Kepala Dinas Sosial
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Penerbitan SKM dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial, apabila warga Daerah telah masuk dalam data MBR.
  - (2) Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem paling lama 2 (dua) hari kerja dan tidak dipungut biaya.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.
  - (2) Dalam hal Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak masuk kerja karena sakit, cuti atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Sekretaris Dinas Sosial atas nama Kepala Dinas Sosial dapat menandatangani SKM dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial.
  - (3) SKM hanya berlaku untuk 1 (satu) orang anggota keluarga dan masa berlaku paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal SKM diterbitkan.
5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Terhadap data pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan pemutakhiran data oleh kelurahan.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat perubahan status dalam data pasif antara lain karena meninggal, pindah dan adanya peningkatan ekonomi keluarga, serta dilakukan setelah Kelurahan dan/atau Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memasukkan perubahan data dalam sistem.
- (3) Terhadap data aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan pengumpulan data oleh kelurahan.
- (4) Kelurahan atau Perangkat Daerah memasukkan hasil pemutakhiran dan pengumpulan data MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pada sistem sesuai dengan formulir Pemutakhiran Data MBR.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan pemberian intervensi kepada MBR, Perangkat Daerah wajib menggunakan data MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk menentukan target sasaran kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Data MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) juga dapat digunakan untuk pelayanan Pihak lain.
- (3) Terhadap masyarakat yang masuk dalam data MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberi penandaan berupa stiker yang ditempelkan di rumah masyarakat tersebut.
- (4) Bentuk dan ukuran stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan intervensi wajib memasukkan data hasil intervensi pada sistem.
- (2) Pelaporan hasil intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.

(3) Terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan pengolahan data oleh Dinas Sosial.

(4) Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Juli 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

  
Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004